



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TOYANING KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Toyaning Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG BATAS DESA TOYANING KECAMATAN REJOSO

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Toyaning seluas 258.465 Ha.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Toyaning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Rejoso Lor dan Desa Arjosari;
 - b. Sebelah Barat : Desa Ketegan, Desa Pandanrejo dan Desa Kawisrejo;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kedawung Kulon, Desa Winongan Lor dan Desa Gading; dan
 - d. Sebelah Timur : Desa Arjosari dan Desa Kedawung Kulon.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Toyaning dengan Desa Ketegan Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas
Dimulai dari simpul batas antara Desa Gading Kecamatan Winongan dengan Desa Ketegan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang

terletak pada TK 35.14.19.2018- 23.2003-23.2004-000 ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2003-23.2004-001, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median irigasi hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2003-23.2004-029, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pandanrejo, Desa Ketegan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Toyaning dengan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Pandanrejo, Desa Toyaning dan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2004-23.2006-000 ke arah tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2004-001, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi sampai pada simpul irigasi, dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median irigasi sampai pada batas kebun, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas kebun sampai pada batas kebun, dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun sampai pada tepi kebun, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Jalan Tol Pasuruan sampai pada batas kebun, dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun sampai pada pojok kebun, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada pojok kebun, dilanjutkan mengarah ke Tenggara hingga bertemu tepi jalan sisi Barat yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2004-002, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi jalan sisi Barat hingga bertemu tepi jalan sisi Barat yang terletak pada PBU 35.14.23.2002- 23.2004-030, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi jalan sisi Barat hingga bertemu simpul batas antara Desa Pandanrejo, Desa Ketegan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Toyaning dengan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Toyaning, Desa Arjosari dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-23.2012-000 ke arah tenggara melewati tepi rumah dan kebun hingga bertemu pojok bangunan yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-001, dilanjutkan ke arah barat daya melewati batas kebun hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-002, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso yang lurus dengan batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-003, dilanjutkan ke arah barat daya melewati batas kebun dan berbelok ke arah Tenggara dilanjutkan mengarah ke Timur melewati batas kebun hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-004, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median

Sungai Rejoso dengan Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-005, dilanjutkan ke arah barat melewati batas kebun dan berbelok ke arah Tenggara dilanjutkan mengarah ke Timur melewati batas kebun hingga bertemu median Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-006, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median Sungai Gede hingga bertemu median Sungai Gede yang lurus irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-007, dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan median irigasi sampai pada median irigasi yang lurus dengan pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PABU 35.14.23.2004-23.2005-010, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi jalan dan melewati kebun hingga bertemu median Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-008, dilanjutkan ke arah timur menyusuri median Sungai Gede hingga bertemu Tepi Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-009, dilanjutkan ke arah utara melewati kebun sampai pada median sungai, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median sungai hingga bertemu median Sungai dan median jembatan yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-010, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median jalan sampai pada simpul jalan, dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median jalan dan melewati kebun hingga bertemu median Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-011, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median Sungai Gede dan belok ke arah tenggara menyusuri median Sungai Gede hingga bertemu simpul antara Sungai Gede dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-012, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median irigasi dan membelok ke arah timur laut kemudian belok ke arah Timur hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati dengan Desa Toyaning dan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-23.2005-000.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Toyaning Kecamatan Rejoso dengan Desa Gading Kecamatan Winongan adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Gading Kecamatan Winongan dengan Desa Ketegan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2018- 23.2003-23.2004-000 ke arah timur menyusuri median sungai hingga bertemu simpul sungai yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2004-001, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Winongan Lor dan Desa Gading Kecamatan Winongan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2017-19.2018-23.2004-000.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Toyaning dengan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari median Jalan Pandanrejo yang merupakan simpul batas antara Desa Pandanrejo, Desa Toyaning dan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2004-23.2006-000 ke

arah timur laut mengikuti median Jalan Pandanrejo, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut hingga bertemu Tepi Jalan Pandanrejo yang terletak pada PBU 35.14.23.2004-23.2006-028, dilanjutkan ke arah barat laut melewati irigasi dan mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2006-001, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median jalan sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median irigasi sampai pada belokan irigasi, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Toyaning, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2006-23.20012-000.

- (7) Batas wilayah antara Desa Toyaning Kecamatan Rejoso dengan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati dengan Desa Toyaning dan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.20.2010 23.2004-23.2005-000 ke arah barat daya mengikuti median saluran air hingga bertemu pojok saluran air yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-001, dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan melewati rumah hingga bertemu tepi sisi selatan jalan yang terletak pada TK 35.14.20.201023.2004-002, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi sisi selatan jalan hingga bertemu pojok jalan yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-003, dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pojok bangunan yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-004, dilanjutkan ke arah barat melewati rumah dan melewati sungai gede hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-005, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median irigasi dan mengikuti batas kebun dengan sawah hingga bertemu pojok sawah yang terletak pada TK 35.14.20.2010- 23.2004-006, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah dan menyusuri irigasi hingga bertemu belokan irigasi yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-007, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median irigasi hingga bertemu belokan irigasi yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-008, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi hingga bertemu perpotongan sungai dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-009, dilanjutkan ke arah timur menyusuri median sungai hingga bertemu simpul sungai yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-010, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median sungai hingga bertemu simpul antara sungai dan irigasi yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-011, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan, Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2017-20.2010-23.2004-000.

- (8) Batas wilayah antara Desa Toyaning dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Toyaning, Desa Arjosari dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK

35.14.23.2004-23.2005-23.2012-000 ke arah barat daya melewati tepi rumah, Kebun dan Sungai Rejoso hingga bertemu Tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2004-23.2012-011, dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan rumah hingga bertemu depan rumah yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2012-001, dilanjutkan ke arah barat melewati kebun dan mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median Jalan Raya Kabupaten yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2012-002, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median Jalan Raya Kabupaten hingga bertemu median Jalan Raya Kabupaten yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2012-003, dilanjutkan ke arah batar mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median irigasi yang merupakan simpul batas antara Desa Toyaning, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2006-23.2012-000.

- (9) Batas wilayah antara Desa Toyaning Kecamatan Rejoso dengan Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Winongan Lor dan Desa Gading Kecamatan Winongan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2017-19.2018-23.2004-000 ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.19.2017-23.2004-001, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan, Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2017-20.2010-23.2004-000.

Pasal 5

- (1) TK Desa Toyaning Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Toyaning Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 89

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : **89** TAHUN 2023
 TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA TOYANING KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Toyaning dengan Desa Ketegan Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.19.2018-23.2003-23.2004-000	7° 42' 49.491" LS	112° 57' 24.881" BT	715838, 53	9146852 ,69
2	TK 35.14.23.2003-23.2004-001	7° 42' 40.078" LS	112° 57' 28.111" BT	715938, 85	9147141 ,48
3	PBU 35.14.23.2003-23.2004-029	7° 42' 26,697" LS	112° 57' 30,108" BT	716001, 95	9147552 ,34
4	TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000	7° 42' 22.014" LS	112° 57' 19.969" BT	715691, 84	9147697 ,65

2. Segmen Batas Desa Toyaning dengan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.23.2002-23.2004-23.2006-000	7° 41' 56.023" LS	112° 57' 11.492" BT	715435. 66	9148497. 44
2	TK 35.14.23.2002-23.2004-001	7° 41' 57.819" LS	112° 57' 19.746" BT	715688. 42	9148441. 07
3	TK 35.14.23.2002-23.2004-002	7° 42' 15.230" LS	112° 57' 22.274" BT	715763. 44	9147905. 78
4	PBU 35.14.23.2002-23.2004-030	7° 42' 21,964" LS	112° 57' 19,985" BT	715692. 35	9147699. 17
5	TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000	7° 42' 22.014" LS	112° 57' 19.969" BT	715691. 84	9147697. 65

3. Segmen Batas Desa Toyaning dengan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.23.2004-23.2005-23.2012-000	7° 41' 10.029" LS	112° 57' 38.571" BT	716272. 14	9149906. 83
2	TK 35.14.23.2004-23.2005-001	7° 41' 11.400" LS	112° 57' 42.135" BT	716381. 18	9149864. 21
3	TK 35.14.23.2004-23.2005-002	7° 41' 16.296" LS	112° 57' 37.552" BT	716240. 02	9149714. 42
4	TK 35.14.23.2004-23.2005-003	7° 41' 27.538" LS	112° 57' 42.975" BT	716404. 64	9149368. 23
5	TK 35.14.23.2004-	7° 41'	112° 57'	716418.	9149302.

	23.2005-004	29.676" LS	43.451" BT	93	48
6	TK 35.14.23.2004-23.2005-005	7° 41' 42.287" LS	112° 57' 48.686" BT	716577.61	9148914.24
7	TK 35.14.23.2004-23.2005-006	7° 41' 47.268" LS	112° 57' 49.210" BT	716592.99	9148761.14
8	TK 35.14.23.2004-23.2005-007	7° 41' 50.663" LS	112° 57' 49.850" BT	716612.11	9148656.72
9	PABU 35.14.23.2004-23.2005-010	7° 41' 55.522" LS	112° 57' 58.843" BT	716887.06	9148506.17
10	TK 35.14.23.2004-23.2005-008	7° 41' 58.362" LS	112° 57' 55.300" BT	716778.08	9148419.40
11	TK 35.14.23.2004-23.2005-009	7° 41' 59.332" LS	112° 58' 9.025" BT	717198.61	9148387.65
12	TK 35.14.23.2004-23.2005-010	7° 41' 55.224" LS	112° 58' 14.643" BT	717371.37	9148513.10
13	TK 35.14.23.2004-23.2005-011	7° 42' 1.025" LS	112° 58' 9.270" BT	717205.89	9148335.59
14	TK 35.14.23.2004-23.2005-012	7° 42' 9.263" LS	112° 58' 20.331" BT	717543.75	9148080.94
15	TK 35.14.20.2010-23.2004-23.2005-000	7° 42' 2,773" LS	112° 58' 27,560" BT	717766.23	9148279.33

4. Segmen Batas Desa Toyaning Kecamatan Rejoso dengan Desa Gading Kecamatan Winongan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.19.2018-23.2003-23.2004-000	7° 42' 49,491" LS	112° 57' 24,881" BT	715838,53	9146852,69
2	TK 35.14.19.2018-23.2004-001	7° 42' 50,366" LS	112° 57' 31,208" BT	716032,31	9146824,94
3	TK 35.14.19.2017-19.2018-23.2004-000	7° 42' 52,758" LS	112° 57' 39,661" BT	716291,07	9146750,25

5. Segmen Batas Desa Toyaning dengan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.23.2002-23.2004-23.2006-000	7° 41' 56.023" LS	112° 57' 11.492" BT	715435,66	9148497,44
2	PBU 35.14.23.2004-23.2006-028	7° 41' 37,042" LS	112° 57' 17,903" BT	715634,85	9149079,74
3	TK 35.14.23.2004-23.2006-001	7° 41' 34.958" LS	112° 57' 11.050" BT	715425,08	9149144,73
4	TK 35.14.23.2004-23.2006-23.20012-000	7° 41' 27.633" LS	112° 57' 12.469" BT	715469,60	9149369,59

6. Segmen Batas Desa Toyaning Kecamatan Rejoso dengan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.20.2010- 23.2004-23.2005-000	7° 42' 2,773" LS	112° 58' 27,560" BT	717766, 23	9148279, 33
2	TK 35.14.20.2010- 23.2004-001	7° 42' 10,754" LS	112° 58' 28,564" BT	717795, 88	9148033, 95
3	TK 35.14.20.2010- 23.2004-002	7° 42' 12,198" LS	112° 58' 28,599" BT	717796, 75	9147989, 59
4	TK 35.14.20.2010- 23.2004-003	7° 42' 12,870" LS	112° 58' 27,524" BT	717763, 68	9147969, 07
5	TK 35.14.20.2010- 23.2004-004	7° 42' 13,528" LS	112° 58' 27,521" BT	717763, 50	9147948, 86
6	TK 35.14.20.2010- 23.2004-005	7° 42' 13,405" LS	112° 58' 24,692" BT	717676, 82	9147953, 04
7	TK 35.14.20.2010- 23.2004-006	7° 42' 4,273" LS	112° 57' 59,321" BT	716900, 49	9148237, 23
8	TK 35.14.20.2010- 23.2004-007	7° 42' 23,327" LS	112° 57' 53,875" BT	716730, 88	9147652, 53
9	TK 35.14.20.2010- 23.2004-008	7° 42' 21,877" LS	112° 57' 48,527" BT	716567, 15	9147697, 83
10	TK 35.14.20.2010- 23.2004-009	7° 42' 42,418" LS	112° 57' 43,717" BT	716416, 83	9147067, 38
11	TK 35.14.20.2010- 23.2004-010	7° 42' 42,464" LS	112° 57' 43,914" BT	716422, 85	9147065, 95
12	TK 35.14.20.2010- 23.2004-011	7° 42' 53,388" LS	112° 57' 41,527" BT	716348, 17	9146730, 61
13	TK 35.14.19.2017- 20.2010-23.2004-000	7° 42' 53,136" LS	112° 57' 40,562" BT	716318, 62	9146738, 50

7. Segmen Batas Desa Toyaning dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.23.2004- 23.2005-23.2012-000	7° 41' 10.029" LS	112° 57' 38.571" BT	716272, 14	9149906, 83
2	PBU 35.14.23.2004- 23.2012-011	7° 41' 14,140" LS	112° 57' 36,370" BT	716204, 09	9149780, 83
3	TK 35.14.23.2004- 23.2012-001	7° 41' 16.154" LS	112° 57' 34.185" BT	716136, 82	9149719, 25
4	TK 35.14.23.2004- 23.2012-002	7° 41' 27.757" LS	112° 57' 21.446" BT	715744, 72	9149364, 52
5	TK 35.14.23.2004- 23.2012-003	7° 41' 29.432" LS	112° 57' 20.870" BT	715726, 84	9149313, 15
6	TK 35.14.23.2004- 23.2006-23.2012-000	7° 41' 27.633" LS	112° 57' 12.469" BT	715469, 60	9149369, 59


8. Segmen Batas Desa Toyaning dengan Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.19.2017- 19.2018-23.2004-000	7° 42' 52,758" LS	112° 57' 39,661" BT	716291, 07	9146750, 25
2	TK 35.14.19.2017- 23.2004-001	7° 42' 52,947" LS	112° 57' 40,105" BT	716304, 64	9146744, 37
3	TK 35.14.19.2017- 20.2010-23.2004-000	7° 42' 53,136" LS	112° 57' 40,562" BT	716318, 62	9146738, 50

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.14.23.2004
DESA TOYANING
 KECAMATAN REJOSO
 KABUPATEN PASURUAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

SKALA 1 : 12000

PETUNJUK LETAK PETA **DIAGRAM LOKASI**

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum horizontal : SRG1 2013

DEKAT DAN DITERBIKAN :
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur
 Email : adw.kabpasuruan@gmail.com; Telpun (0343) 424913
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Titik Kartometrik
- Pilar Batas
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN

- Kantor Kepala Desa/Lurah

Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIK		KOORDINAT UTM	
		LEWANG	BULAN	UTM X	UTM Y
1	PABU 35.14.23.2004-23.2005-010	112° 57' 52.52" E	112° 57' 56.643" BT	6148006.170	715887.057
2	PABU 35.14.23.2004-23.2012-011	112° 57' 54.140" E	112° 57' 56.370" BT	6148006.834	716204.082
3	PABU 35.14.23.2004-23.2006-008	112° 57' 57.940" E	112° 57' 57.600" BT	6148007.341	715604.846
4	PABU 35.14.23.2004-23.2004-009	112° 57' 58.890" E	112° 57' 50.100" BT	6147952.343	716001.951
5	PABU 35.14.23.2004-23.2004-006	112° 57' 58.980" E	112° 57' 58.980" BT	6147969.170	715602.345
6	TK 35.14.23.2003-23.2004-001	112° 57' 58.110" E	112° 57' 58.110" BT	6147911.478	715601.847
7	TK 35.14.19.2018-23.2003-23.2004-002	112° 57' 58.491" E	112° 57' 54.881" BT	6146852.661	715638.531
8	TK 35.14.23.2002-23.2004-000	112° 57' 58.020" E	112° 57' 57.490" BT	6146847.438	715645.662
9	TK 35.14.23.2002-23.2004-001	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146844.171	715645.439
10	TK 35.14.23.2002-23.2004-002	112° 57' 58.274" E	112° 57' 57.274" BT	6147965.777	715763.436
11	TK 35.14.23.2004-23.2006-23.2012-000	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.490" BT	6146906.963	715669.604
12	TK 35.14.23.2004-23.2012-001	112° 57' 57.940" E	112° 57' 57.940" BT	6146914.720	715645.081
13	TK 35.14.23.2004-23.2006-23.2012-000	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.831	716272.140
14	TK 35.14.23.2004-23.2012-001	112° 57' 58.154" E	112° 57' 54.180" BT	6146919.253	716138.919
15	TK 35.14.23.2004-23.2012-002	112° 57' 57.710" E	112° 57' 57.440" BT	6146914.500	715764.729
16	TK 35.14.23.2004-23.2012-003	112° 57' 58.432" E	112° 57' 57.670" BT	6146913.145	715762.840
17	TK 35.14.23.2004-23.2006-001	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	716281.176
18	TK 35.14.23.2004-23.2006-002	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	716281.019
19	TK 35.14.23.2004-23.2006-003	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	716404.640
20	TK 35.14.23.2004-23.2006-004	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	716404.640
21	TK 35.14.23.2004-23.2006-005	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	716577.914
22	TK 35.14.23.2004-23.2006-006	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	716592.961
23	TK 35.14.23.2004-23.2006-007	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	716607.110
24	TK 35.14.23.2004-23.2006-008	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	716770.080
25	TK 35.14.23.2004-23.2006-009	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	717108.614
26	TK 35.14.23.2004-23.2006-010	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	717371.134
27	TK 35.14.23.2004-23.2006-011	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	717525.886
28	TK 35.14.23.2004-23.2006-012	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	717543.749
29	TK 35.14.20.2010-23.2004-000	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
30	TK 35.14.23.2002-23.2004-001	112° 57' 58.240" E	112° 57' 58.240" BT	6146914.500	717762.227
31	TK 35.14.20.2010-23.2004-001	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
32	TK 35.14.20.2010-23.2004-002	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
33	TK 35.14.20.2010-23.2004-003	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
34	TK 35.14.20.2010-23.2004-004	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
35	TK 35.14.20.2010-23.2004-005	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
36	TK 35.14.20.2010-23.2004-006	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
37	TK 35.14.20.2010-23.2004-007	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
38	TK 35.14.20.2010-23.2004-008	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
39	TK 35.14.20.2010-23.2004-009	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
40	TK 35.14.20.2010-23.2004-010	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
41	TK 35.14.20.2010-23.2004-011	112° 57' 57.530" E	112° 57' 57.530" BT	6146906.200	717762.227
42	TK 35.14.19.2017-23.2004-000	112° 57' 58.154" E	112° 57' 54.180" BT	6146919.253	716138.919
43	TK 35.14.19.2017-23.2004-001	112° 57' 58.154" E	112° 57' 54.180" BT	6146919.253	716138.919
44	TK 35.14.19.2017-23.2004-002	112° 57' 58.154" E	112° 57' 54.180" BT	6146919.253	716138.919
45	TK 35.14.19.2017-23.2004-003	112° 57' 58.154" E	112° 57' 54.180" BT	6146919.253	716138.919

BUPATI PASURUAN
 ttd.
 Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, M.MA

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG
 - Data Batas Desa indikatif edisi Tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG
 - Data Peta Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,
 ttd.
 M. IRSYAD YUSUF